



PENETAPAN

Nomor 0174/Pdt. P/2017/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Ma'ruf Yunus Bin M. Muhassaf Yunus, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Kontrak, bertempat tinggal di Jl. Bau Massepe Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon I;

Amar Yunus Bin M. Muhassaf Yunus, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di BTN. Graha Kalegowa Blok C, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon II;

Amrullah Yunus, S.E. Bin M. Muhassaf Yunus, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. Sunu Kompleks Unhas Blk S 11 B, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon III;

M. Nadir Yunus Bin M. Muhassaf Yunus, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di, Jl. Teluk Waru, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut Pemohon IV;

Hariyati Yunus Binti M. Muhassaf Yunus, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Bau Massepe No. 169, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon V;

Nasaruddin Yunus Bin M. Muhassaf Yunus, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Jasa Angkutan / Rental, bertempat tinggal di Jl. Bau Massepe Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon VI;

Halaman 1 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0174/Pdt.P/2017/PA.Pare



Ahmadi Yunus Bin M. Muhassaf Yunus, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. ANTAM Tbk, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut Pemohon VII;

Agussalim Yunus Bin M. Muhassaf Yunus, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PUSKUD Palu, bertempat tinggal di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Pemohon VIII;

Ahmad Sirwan Yunus Bin M. Muhassaf Yunus, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Perwira Pelayaran, bertempat tinggal di Perum lagossi Home Blok B 10, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon IX;

Abd. Rahman Yunus Bin M. Muhassaf Yunus, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai SAMSAT Parepare, bertempat tinggal di Jl. Bau Massepe No. 153, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon X;

Hapidah Binti Hasan Kadir, umur 59 tahun, agama Islam Mengurus Rumah Tangga pekerjaan, bertempat tinggal di Dusun II, Kelurahan Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Pemohon XI;

Hasbi Bin Hasan Kadir, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jl. Bau Massepe, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon XII;

Hj. Nikma Binti Hasan Kadir, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. Pelita No. 4, Kelurahan Dawi-dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Pemohon XIII;



Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII secara bersama-sama disebut juga para Pemohon dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Saharuddin, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 8 Maret 2017, No. Reg. 25/P/SKH/III/2017/PA.Pare:

Pengadilan agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 Maret 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare di bawah Register perkara Nomor 0174/Pdt.P/2017/PA.Pare Tanggal 6 Maret 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2011, Hj. Ummihani Binti Yunus meninggal dunia karena sakit sesuai Surat Kematian yang diterbitkan oleh Lurah Cappa Galung, dengan Nomor : 464.4/70/C.Glg;
2. Bahwa Almarhumah Hj. Ummihani Binti Yunus tersebut semasa hidupnya tidak menikah dan tidak memiliki keturunan;
3. Bahwa Almarhumah Hj. Ummihani Binti Yunus memiliki 4 (empat) orang saudara kandung yang masing – masing bernama :
 1. St. Hajar Yunus Binti Yunus, meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Oktober 2003, sesuai Surat Kematian yang diterbitkan oleh Lurah Cappa Galung, tanggal 21 November 2016, dengan Nomor : 464.4/106/C.Glg ;
 2. Muchlisn Yunus Binti Yunus, meninggal dunia karena sakit pada tanggal 06 Desember 2013, sesuai Surat Kematian yang diterbitkan oleh Lurah Cappa Galung, tanggal 21 November 2016, dengan Nomor: 464.4/105/C.Glg ;

Halaman 3 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0174/Pdt.P/2017/PA.Pare



3. Djo Hareng Yunus Binti Yunus, meninggal dunia karena sakit pada tanggal 06 Desember 2013, sesuai Surat Kematian yang diterbitkan oleh Lurah Cappa Galung, dengan Nomor: 464.4/104/C.Glg ;
4. M. Muhassaf Yunus Bin Yunus, meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 April 2012, sesuai Surat Kematian yang diterbitkan oleh Lurah Cappa Galung, dengan Nomor: 464.4/103/C.Glg;
5. Bahwa diantara saudara kandung Almarhumah Hj. Ummihani Binti Yunus, hanya St. Hajar Yunus dan M. Muhassaf Yunus yang menikah dan memiliki keturunan;
6. Bahwa M. Muhassaf Yunus menikah dengan perempuan bernama St. Munawwarah dan telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yaitu :
 1. Ma'ruf Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon I)
 2. Amar Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon II)
 3. Amrullah Yunus, S.E. Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon III)
 4. M. Nadir Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon IV)
 5. Hariyati Yunus Binti M. Muhassaf Yunus (Pemohon V)
 6. Nasaruddin Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon VI)
 7. Ahmadi Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon VII)
 8. Agussalim Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon VIII)
 9. Ahmad Sirwan Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon IX)
 10. Abd. Rahman Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon X)
11. Bahwa St. Hajar Yunus menikah dengan lelaki bernama Hasan Kadir dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Hapidah Binti Hasan Kadir (Pemohon XI)
 2. Hasbi Bin Hasan Kadir (Pemohon XII)
 3. Hj. Nikma Binti Hasan Kadir (Pemohon XIII)
12. Bahwa sewaktu Almarhumah Hj. Ummihani Binti Yunus masih hidup, Almarhumah memiliki harta berupa : tanah seluas 316 M2 (Tiga ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare ;



13. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris Almarhumah Hj. Ummihani Binti Yunus guna pengurusan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor. 473, atas nama Ummihani tersebut untuk di balik nama sertifikat pada Kantor BPN Kota Parepare ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para pemohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare, berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Hj. Ummihani Binti Yunus telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2011 di Parepare.
3. Menetapkan St. Hajar Yunus Binti Yunus, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2003 di Parepare.
4. Menetapkan Muchlisun Yunus Binti Yunus, telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2013, di Parepare.
5. Menetapkan Djo Hareng Yunus Binti Yunus, telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2013, di Parepare.
6. Menetapkan Pemohon Ma'ruf Yunus Bin Muhassaf Yunus (Pemohon I), Amar Yunus Bin Muhassaf Yunus (Pemohon II), Amrullah Yunus Bin Muhassaf Yunus (Pemohon III), M. Nadir Yunus Bin Muhassaf Yunus (Pemohon IV), Hariyati Yunus Binti Muhassaf Yunus (Pemohon V), Nasaruddin Yunus Bin Muhassaf Yunus (Pemohon VI), Ahmadi Yunus Bin Muhassaf Yunus (Pemohon VII), Agussalim Yunus Bin Muhassaf Yunus (Pemohon VIII), Ahmad Sirwan Yunus Bin Muhassaf Yunus (Pemohon IX), Abd. Rahman Yunus Bin Muhassaf Yunus (Pemohon X), Hapidah Binti Hasan Kadir, (Pemohon XI), Muh. Hasbi. Bin Hasan Kadir, (Pemohon XII), dan Hj. Nikma Binti Hasan Kadir, (Pemohon XIII), adalah Ahli Waris Almarhumah Hj. Ummihani Binti Yunus;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, kuasa para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan perbaikan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2011, Hj. Ummihani Binti Yunus meninggal dunia karena sakit sesuai Surat Kematian yang diterbitkan oleh Lurah Cappa Galung, dengan Nomor : 464.4/70/C.Glg, dan dalam keadaan beragama Islam.
2. Bahwa Almarhumah Hj. Ummihani Binti Yunus tersebut semasa hidupnya tidak menikah dan tidak memiliki keturunan;
3. Bahwa orang tua kandung Hj. Ummihani Binti Yunus, yaitu ayah bernama Yunus meninggal dunia pada tahun 1954, sedangkan ibu bernama P. Sitti meninggal dunia pada tahun 1955, hanya satu kali beristri dan satu kali bersuami dan keduanya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
4. Bahwa Almarhumah Hj. Ummihani Binti Yunus memiliki 4 (empat) orang saudara kandung yang masing – masing bernama :
 1. St. Hajar Yunus Binti Yunus, meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Oktober 2003, sesuai Surat Kematian yang diterbitkan oleh Lurah Cappa Galung, tanggal 21 November 2016, dengan Nomor : 464.4/106/C.Glg ;
 2. Muchlisani Yunus Binti Yunus, meninggal dunia karena sakit pada tanggal 06 Desember 2013, sesuai Surat Kematian yang diterbitkan oleh Lurah Cappa Galung, tanggal 21 November 2016, dengan Nomor : 464.4/105/C.Glg ;
 3. Djo Hareng Yunus Binti Yunus, meninggal dunia karena sakit pada tanggal 06 Desember 2013, sesuai Surat Kematian yang diterbitkan oleh Lurah Cappa Galung, dengan Nomor : 464.4/104/C.Glg ;



4. M. Muhassaf Yunus Bin Yunus, meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 April 2012, sesuai Surat Kematian yang diterbitkan oleh Lurah Cappa Galung, dengan Nomor : 464.4/103/C.Glg;
5. Bahwa diantara saudara kandung Almarhumah Hj. Ummihani Binti Yunus, hanya St. Hajar Yunus dan M. Muhassaf Yunus yang menikah dan memiliki keturunan;
6. Bahwa M. Muhassaf Yunus menikah dengan perempuan bernama St. Munawwarah dan telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yaitu :
 1. Ma'ruf Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon I)
 2. Amar Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon II)
 3. Amrullah Yunus, S.E. Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon III)
 4. M. Nadir Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon IV)
 5. Hariyati Yunus Binti M. Muhassaf Yunus (Pemohon V)
 6. Nasaruddin Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon VI)
 7. Ahmadi Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon VII)
 8. Agussalim Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon VIII)
 9. Ahmad Sirwan Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon IX)
 10. Abd. Rahman Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon X)
7. Bahwa St. Hajar Yunus menikah dengan lelaki bernama Hasan Kadir dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Hapidah Binti Hasan Kadir (Pemohon XI)
 2. Hasbi Bin Hasan Kadir (Pemohon XII)
 3. Hj. Nikma Binti Hasan Kadir (Pemohon XIII)
8. Bahwa sewaktu Almarhumah Hj. Ummihani Binti Yunus masih hidup, Almarhumah memiliki harta berupa : tanah seluas 316 M2 (Tiga ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare ;
9. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris Almarhumah Hj. Ummihani Binti Yunus guna pengurusan Surat



Sertifikat Hak Milik Nomor. 473, atas nama Ummihani tersebut untuk di balik nama sertifikat pada Kantor BPN Kota Parepare ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para pemohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare, berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Hj. Ummihani Binti Yunus telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2011 di Parepare.
3. Menetapkan Yunus ayah kandung Hj. Ummihani Binti Yunus telah meninggal dunia pada tahun 1954.
4. Menetapkan P. Sitti ibu kandung Hj. Ummihani Binti Yunus telah meninggal dunia pada tahun 1955.
5. Menetapkan St. Hajar Yunus Binti Yunus, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2003 di Parepare.
6. Menetapkan Muchlisun Yunus Binti Yunus, telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2013, di Parepare.
7. Menetapkan Djo Hareng Yunus Binti Yunus, telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2013, di Parepare.
8. Menetapkan Pemohon Ma'ruf Yunus Bin Muhassaf Yunus (Pemohon I), Amar Yunus Bin Muhassaf Yunus (Pemohon II), Amrullah Yunus Bin Muhassaf Yunus (Pemohon III), M. Nadir Yunus Bin Muhassaf Yunus (Pemohon IV), Hariyati Yunus Binti Muhassaf Yunus (Pemohon V), Nasaruddin Yunus Bin Muhassaf Yunus (Pemohon VI), Ahmadi Yunus Bin Muhassaf Yunus (Pemohon VII), Agussalim Yunus Bin Muhassaf Yunus (Pemohon VIII), Ahmad Sirwan Yunus Bin Muhassaf Yunus (Pemohon IX), Abd. Rahman Yunus Bin Muhassaf Yunus (Pemohon X), Hapidah Binti Hasan Kadir, (Pemohon XI), Muh. Hasbi. Bin Hasan Kadir, (Pemohon XII), dan Hj. Nikma Binti Hasan Kadir, (Pemohon XIII), adalah Ahli Waris Almarhumah Hj. Ummihani Binti Yunus;
9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 8 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0174/Pdt.P/2017/PA.Pare



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa setelah perbaikan surat permohonan tersebut dibacakan, kuasa Pemohon menyatakan perbaikan secara lisan pada posita angka 4 point 2 yang tertulis Muchlisin bin Yunus menjadi Muchlisin binti Yunus dan posita angka 4 point yang tertulis Djo Hareng bin Yunus menjadi Djo Hareng binti Yunus

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kematian atas nama Yunus Nomor 464.4/134/C.Glg yang dikeluarkan oleh Lurah Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare yang bermeterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sitti Djahriah Nomor 464.4/133/C.Glg yang dikeluarkan oleh Lurah Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare yang bermeterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.2. Bukti ini dikonfirmasi kepada kuasa para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan bahwa P. Sitti adalah nama panggilan Sitti Djahriah sehingga kedua nama tersebut menunjukkan orang yang sama.
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sitti Hajar Yunus Nomor 464.4/106/C.Glg yang dikeluarkan oleh Lurah Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, tertanggal 21 November 2016 yang bermeterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.3.
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hj. Ummihani Nomor 464.4/70/C.Glg yang dikeluarkan oleh Lurah Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare yang bermeterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.4.

Halaman 9 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0174/Pdt.P/2017/PA.Pare



5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Muhazzab Yunus Nomor 464.4/103/C.Glg yang dikeluarkan oleh Lurah Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare yang bermeterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.5. Bukti ini dikonfirmasi kepada kuasa para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan bahwa Muhazzab Yunus pada bukti ini yang dimaksud adalah Muhassaf Yunus, hanya terdapat kesalahan penulisan nama.
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Muchlisian Yunus Nomor 464.4/105/C.Glg yang dikeluarkan oleh Lurah Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, tertanggal 21 November 2016 yang bermeterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.6.
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Djo Hareng Yunus Nomor 464.4/104/C.Glg yang dikeluarkan oleh Lurah Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare yang bermeterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.7.
8. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat dan ditandatangani oleh Muh. Hasbi HK, dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Cappagalung, tertanggal 09 Januari 2017, yang bermeterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.8.
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 473 Lingkungan Cappa Galung atas nama A Umami Hani yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kota Parepare, tertanggal 16 Februari 1981, yang bermeterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.9.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan memberi keterangan secara terpisah sebagai berikut:



1. Kahedar bin Kasim, saksi tersebut menyatakan mengenal para Pemohon karena para Pemohon kerabat jauh saksi, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal M. Yunus.
 - Bahwa M. Yunus mempunyai lima orang anak, namun yang saksi ketahui hanya Muhassaf dan St. Hajar.
 - Bahwa Muhassaf mempunyai seorang istri yang bernama St. Munawwarah.
 - Bahwa Muhassaf mempunyai sepuluh orang anak.
 - Bahwa St. Hajar mempunyai suami dan tiga orang anak.
2. Muh. Tahir Ahmad bin Ahmad, saksi tersebut menyatakan mengenal para Pemohon karena para Pemohon adalah tetangga saksi, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Ma'ruf Yunus, karena bertetangga.
 - Bahwa bahwa saksi mengenal ayah kandung Ma'ruf Yunus bernama M. Muhassaf Yunus.
 - Bahwa saksi pernah melihat M. Yunus ayah dari M. Muhassaf, tetapi tidak kenal karena waktu itu saksi masih kecil.
 - Bahwa M. Yunus telah meninggal dunia.
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan persisnya M. Yunus meninggal dunia.
 - Bahwa M. Yunus hanya satu kali beristri yang bernama Puang Sitti.
 - Bahwa Puang Sitti juga telah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan persisnya Puang Sitti meninggal dunia.
 - Bahwa M. Yunus mempunyai lima orang anak yaitu, St. Hajar, Hj. Ummihani, M. Muhassaf, Djo Hareng dan Muchlisan.
 - Bahwa kelima anak M. Yunus semuanya sudah meninggal, namun saksi tidak tahu kapan persisnya kelima anak M. Yunus meninggal dunia.



- Bahwa berdasarkan urutan kematian yang meninggal terlebih dahulu adalah M. Yunus, kemudian P. Sitti, keduanya meninggal sudah lama sekali, kemudian anak-anaknya yaitu St. Hajar, kemudian Hj. Ummihani, kemudian Djo Hareng, kemudian Muchlisan, dan terakhir Muhassaf.
 - Bahwa St. Hajar mempunyai suami yang bernama Hasan Kadir yang juga telah meninggal dunia.
 - Bahwa St. Hajar mempunyai anak 3 (tiga) orang anak yaitu, Hapidah, Muh. Hasbi dan Hj. Nikma.
 - Bahwa Hj. Ummihani semasa hidupnya tidak pernah menikah.
 - Bahwa M. Muhassaf mempunyai istri satu orang istri yang bernama St. Munawwarah.
 - Bahwa St. Munawwarah masih hidup.
 - Bahwa M. Muhassaf selama menikah dengan St. Munawwarah tidak pernah bercerai.
 - Bahwa M. Muhassaf mempunyai anak 10 orang anak yang seluruhnya masih hidup dan dalam keadaan beragama Islam.
 - Bahwa Djo Hareng semasa hidupnya tidak pernah menikah.
 - Bahwa Muchlisan semasa hidupnya tidak pernah menikah.
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama almarhumah Hj. Ummihani.
3. Khaerul Anwar, S.H. bin Muh. Arif, saksi tersebut menyatakan mengenal para Pemohon karena para Pemohon adalah tetangga saksi, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Ma'ruf Yunus, karena bertetangga.
 - Bahwa bahwa saksi mengenal ayah kandung Ma'ruf Yunus bernama M. Muhassaf Yunus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal ayah kandung dari M. Muhassaf, akan tetapi dari cerita yang saksi dengar ayah kandung M. Muhassaf bernama M. Yunus yang sudah lama meninggal dunia.
- Bahwa M. Yunus hanya satu kali beristri yang bernama Puang Sitti yang juga sudah lama meninggal dunia, saksi mengetahui hal tersebut dari informasi cucu M. Yunus yang bernama Muh. Hasbi .
- Bahwa M. Yunus mempunyai lima orang anak yaitu, St. Hajar, Hj. Ummihani, M. Muhassaf, Djo Hareng dan Muchlisan.
- Bahwa kelima anak M. Yunus semuanya sudah meninggal dunia, St. Hajar meninggal tahun 2003, Hj. Ummihani meninggal tahun 2010, M. Muhassaf meninggal tahun 2012, Djo Hareng meninggal tahun 2013 waktu subuh, kemudian Muchlisan meninggal tahun 2013 waktu ashar.
- Bahwa St. Hajar mempunyai seorang suami, namun saksi tidak mengetahui nama suami dari St. Hajar.
- Bahwa St. Hajar mempunyai anak 3 (tiga) orang anak yaitu, Hapidah, Muh. Hasbi dan Hj. Nikma.
- Bahwa Hj. Ummihani semasa hidupnya tidak pernah menikah.
- Bahwa M. Muhassaf mempunyai istri satu orang istri yang bernama St. Munawwarah dan masih hidup.
- Bahwa M. Muhassaf selama menikah dengan St. Munawwarah tidak pernah bercerai.
- Bahwa M. Muhassaf mempunyai anak 10 orang anak yang bernama yaitu Ma'ruf Yunus, Amar Yunus, Amrullah Yunus, SE., M. Nadir Yunus, Hariyati Yunus, Nasaruddin Yunus, Ahmadi Yunus, Agussalim Yunus, Ahmad Sirwan Yunus, dan Abd. Rahman Yunus
- Bahwa seluruh anak M. Muhassaf masih hidup dan dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa Djo Hareng semasa hidupnya tidak pernah menikah.
- Bahwa Muchlisan semasa hidupnya tidak pernah menikah.

Halaman 13 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0174/Pdt.P/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama almarhumah Hj. Ummihani.

Bahwa kuasa para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk pada segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara Penetapan Ahli Waris ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Parepare.

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan bermaksud mengajukan permohonan ini adalah sebagai kelengkapan administrasi pengurusan tanah di Badan Pertanahan Nasional dan urusan lain-lain, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, sehingga permohonan para Pemohon diterima dan diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan perubahan berupa perbaikan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya perbaikan tersebut bersifat melengkapi dasar-dasar permohonan para Pemohon dan tidak merubah substansi perkara, sehingga perubahan tersebut dapat diterima.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat berkode P.1 sampai dengan P.9 dan tiga orang saksi.

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 telah bermeterai cukup sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei, dan bukti-bukti surat yang berupa fotokopi dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Surat Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa Yunus telah meninggal dunia pada tahun 1954 karena sakit, bukti ini telah mendukung dalil permohonan para Pemohon positum angka 3.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Surat Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa Sitti Djahria atau P. Sitti telah meninggal dunia pada tahun 1955 karena sakit, bukti ini telah mendukung dalil permohonan para Pemohon positum angka 3.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Surat Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa St. Hajar Yunus telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2003 karena sakit, bukti ini telah mendukung dalil permohonan para Pemohon positum angka 4 point 1.

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Surat Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa Hj. Ummi Hani telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 September 2011



karena sakit, bukti ini telah mendukung dalil permohonan para Pemohon positum angka 1.

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Surat Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa Muhazzab Yunus telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 karena sakit, bukti ini telah mendukung dalil permohonan para Pemohon positum angka 4 point 4.

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Surat Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa Muchlisn Yunus telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2013 karena sakit, bukti ini telah mendukung dalil permohonan para Pemohon positum angka 4 point 2.

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Surat Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa Djo Hareng Yunus telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2013 karena sakit, bukti ini telah mendukung dalil permohonan para Pemohon positum angka 4 point 3.

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah silsilah keluarga almarhumah Hj. Ummihani Binti Yunus yang diketahui Kepala Kelurahan Cappa Galung, bukti ini meskipun sifatnya hanya surat pernyataan namun saling mendukung dengan bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara ini sehingga dapat diterima dan pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon berkaitan dengan silsilah keturunan almarhumah Hj. Ummihani Binti Yunus dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Setifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa Ummi Hani adalah pemegang hak milik atas sebidang tanah seluas 316 m² di Lingkungan Cappa Galung, bukti ini pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon positum angka 9, namun oleh karena perkara ini adalah semata penetapan ahli waris yang pada pokoknya tidak



mempermasalahkan objek harta peninggalan sehingga bukti ini dikesampingkan.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadapkan tiga orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, ketiga saksi Para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, dan keterangan saksi kedua dan saksi ketiga para Pemohon tersebut pada pokoknya bersesuaian sehingga telah memenuhi batas minimal bukti saksi, keterangan saksi kedua dan saksi ketiga para Pemohon tersebut relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Hj. Ummihani Binti Yunus meninggal dunia pada tanggal 11 September 2011 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa Hj. Ummihani Binti Yunus semasa hidupnya tidak pernah menikah.
- Bahwa orang tua kandung Hj. Ummihani Binti Yunus, yaitu ayah bernama Yunus meninggal dunia pada tahun 1954, sedangkan ibu bernama P. Sitti meninggal dunia pada tahun 1955, dan masing-masing hanya satu kali menikah.
- Bahwa Hj. Ummihani Binti Yunus memiliki 4 (empat) orang saudara kandung yang masing-masing bernama :
 - o St. Hajar Yunus Binti Yunus meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2003, semasa hidupnya menikah satu kali dengan Hasan Kadir yang telah meninggal dunia terlebih dahulu.
 - o Muchlisn Yunus Binti Yunus meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2013, semasa hidupnya tidak pernah menikah.
 - o Djo Hareng Yunus Binti Yunus meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2013, semasa hidupnya tidak pernah menikah.



- o M. Muhassaf Yunus Bin Yunus meninggal dunia pada tanggal 26 April 2012, semasa hidupnya menikah satu kali dengan St. Munawwarah yang sekarang masih hidup.
- Bahwa M. Muhassaf Yunus telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yaitu:
 - o Ma'ruf Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon I)
 - o Amar Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon II)
 - o Amrullah Yunus, S.E. Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon III)
 - o M. Nadir Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon IV)
 - o Hariyati Yunus Binti M. Muhassaf Yunus (Pemohon V)
 - o Nasaruddin Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon VI)
 - o Ahmadi Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon VII)
 - o Agussalim Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon VIII)
 - o Ahmad Sirwan Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon IX)
 - o Abd. Rahman Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon X)
- Bahwa St. Hajar Yunus menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - o Hapidah Binti Hasan Kadir (Pemohon XI)
 - o Hasbi Bin Hasan Kadir (Pemohon XII)
 - o Hj. Nikma Binti Hasan Kadir (Pemohon XIII)
- Bahwa para Pemohon seluruhnya beragama Islam.
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus keperluan kelengkapan administratif pada Badan Pertanahan Nasional.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan antara lain yang dimaksud dengan penetapan waris adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris oleh karena itu permohonan pemohon cukup beralasan.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 5 memohon agar masing-masing Hj. Ummihani Binti Yunus, Yunus (ayah kandung Hj. Ummihani Binti Yunus), P. Sitti (ibu kandung Hj. Ummihani Binti Yunus), St. Hajar Yunus Binti Yunus, Muchlisn



Yunus Binti Yunus dan Djo Hareng Yunus Binti Yunus dinyatakan meninggal dunia, dan oleh karena berdasarkan fakta tersebut dimuka bahwa Hj. Ummihani Binti Yunus, Yunus (ayah kandung Hj. Ummihani Binti Yunus), P. Sitti (ibu kandung Hj. Ummihani Binti Yunus), St. Hajar Yunus Binti Yunus, Muchlisn Yunus Binti Yunus dan Djo Hareng Yunus Binti Yunus telah meninggal dunia pada tanggal/ waktu sebagaimana dalam permohonan para Pemohon sehingga permohonan para Pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 6 para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj. Ummihani Binti Yunus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di muka bahwa Hj. Ummihani Binti Yunus meninggal dunia pada tanggal 11 September 2011, Yunus meninggal dunia pada tahun 1954, P. Sitti meninggal dunia pada tahun 1955, St. Hajar Yunus Binti Yunus meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2003, Muchlisn Yunus Binti Yunus meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2013, Djo Hareng Yunus Binti Yunus meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2013, dan M. Muhassaf Yunus Bin Yunus meninggal dunia pada tanggal 26 April 2012, sehingga berdasarkan fakta tersebut berkaitan dengan urutan kematian maka disimpulkan ketika Hj. Ummihani Binti Yunus meninggal dunia, Muchlisn Yunus Binti Yunus, Djo Hareng Yunus Binti Yunus dan Muhassaf Yunus Bin Yunus masih hidup, sedangkan St. Hajar Yunus Binti Yunus telah meninggal dunia terlebih dahulu namun meninggalkan 3 (tiga) orang anak.

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan ia beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta, sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris dan mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari si pewaris maka



kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 (orang yang terhalang dalam kewarisan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dinyatakan ahli waris Almarhumah Hj. Ummihani Binti Yunus adalah saudara-saudara kandung Almarhumah Hj. Ummihani Binti Yunus yaitu: 1. Muchlisani Yunus Binti Yunus, 2. Djo Hareng Yunus Binti Yunus, 3. M. Muhassaf Yunus Bin Yunus, 4. St. Hajar Yunus Binti Yunus yang oleh karena telah meninggal terlebih dahulu digantikan oleh anak-anaknya yaitu Hapidah Binti Hasan Kadir (Pemohon XI), Hasbi Bin Hasan Kadir (Pemohon XII), dan Hj. Nikma Binti Hasan Kadir (Pemohon XIII).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa M. Muhassaf Yunus bin Yunus telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2012, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun dalam permohonan Pemohon tidak dimohonkan secara langsung mengenai ahli waris M. Muhassaf Yunus bin Yunus dalam hubungannya dengan pertalian hubungan kewarisan dengan pewaris utama *in casu* Almarhumah Hj. Ummihani Binti Yunus, namun dengan pertimbangan asas kemanfaatan dan kepastian hukum yang berlandaskan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang harus diwujudkan dalam penyelesaian suatu perkara, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ditetapkan pula bahwa M. Muhassaf Yunus Bin Yunus meninggal dunia pada tanggal 26 April 2012 dan seterusnya hak kewarisan M. Muhassaf Yunus Bin Yunus dari Hj. Ummihani diteruskan kepada ahli warisnya yaitu: 1. St. Munawarrah (istri) hal ini berdasarkan fakta bahwa istri M. Muhassaf tersebut sampai sekarang masih hidup, 2. Ma'ruf Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon I), 3. Amar Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon II), 4. Amrullah Yunus, S.E. Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon III), 5. M. Nadir Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon IV), 6. Hariyati Yunus Binti M. Muhassaf Yunus (Pemohon V), 7. Nasaruddin Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon VI), 8. Ahmadi Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon VII).



VII), 9. Agussalim Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon VIII), 10. Ahmad Sirwan Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon IX), dan 11. Abd. Rahman Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon X).

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut bertujuan untuk memperoleh bukti autentik adanya hubungan hukum para Pemohon dengan pewaris (Almarhumah Hj. Ummihani Binti Yunus), sebagai kelengkapan administratif pada Badan Pertanahan Nasional.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Hj. Ummihani Binti Yunus meninggal dunia pada tanggal 11 September 2011.
3. Menyatakan Yunus ayah kandung Hj. Ummihani Binti Yunus meninggal dunia pada tahun 1954.
4. Menyatakan P. Sitti ibu kandung Hj. Ummihani Binti Yunus meninggal dunia pada tahun 1955.
5. Menyatakan St. Hajar Yunus Binti Yunus meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2003.
6. Menyatakan Muchlisn Yunus Binti Yunus meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2013.
7. Menyatakan Djo Hareng Yunus Binti Yunus meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2013.
8. Menyatakan M. Muhassaf Yunus Bin Yunus meninggal dunia pada tanggal 26 April 2012.

Halaman 21 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0174/Pdt.P/2017/PA.Pare



9. Menetapkan ahli waris Almarhumah Hj. Ummihani Binti Yunus yaitu:
 - a. Muchlisan Yunus Binti Yunus
 - b. Djo Hareng Yunus Binti Yunus
 - c. M. Muhassaf Yunus Bin Yunus
 - d. St. Hajar Yunus Binti Yunus digantikan oleh anak-anaknya yaitu Hapidah Binti Hasan Kadir (Pemohon XI), Hasbi Bin Hasan Kadir (Pemohon XII), dan Hj. Nikma Binti Hasan Kadir (Pemohon XIII).
10. Menetapkan hak kewarisan Almarhum M. Muhassaf Yunus Bin Yunus sebagai ahli waris dari Hj. Ummihani Binti Yunus diteruskan kepada ahli waris M. Muhassaf Yunus Bin Yunus, yaitu:
 - a. St. Munawarrah (istri)
 - b. Ma'ruf Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon I)
 - c. Amar Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon II)
 - d. Amrullah Yunus, S.E. Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon III)
 - e. M. Nadir Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon IV)
 - f. Hariyati Yunus Binti M. Muhassaf Yunus (Pemohon V)
 - g. Nasaruddin Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon VI)
 - h. Ahmadi Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon VII)
 - i. Agussalim Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon VIII)
 - j. Ahmad Sirwan Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon IX)
 - k. Abd. Rahman Yunus Bin M. Muhassaf Yunus (Pemohon X).
11. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan 20 Syakban 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H., sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag., M.H. dan Mun'amah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. Abd. Rahim sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Mun'amah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Abd. Rahim

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	70.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	161.000,00
	(seratus enam puluh satu ribu rupiah)			

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0174/Pdt.P/2017/PA.Pare